

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH DAN  
IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Andi Baso Pallawalipu<sup>1</sup>, Siti Fatimah<sup>2</sup>, Supriadi<sup>3</sup>

andibasop210@gmail.com, nandafatmakakeempat@yahoo.com,  
supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah terhadap Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yaitu correlational research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, serta pembiayaan Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah termasuk dalam akad tijarah digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersil (profit oriented). Sesuai dengan konsep profitabilitas, bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah maka tingkat profitabilitas (ROA) akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil analisis Adjusted r Square (Koefisien Determinasi) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah mempengaruhi ROA senilai 29% sedangkan 71% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa apabila terjadi setiap

peningkatan pada pembiayaan murabahah maka akan mempengaruhi peningkatan sebesar 0.199 terhadap ROA, pembiayaan mudharabah mempengaruhi penningkatan sebesar 0.292 terhadap ROA sedangkan pembiayaan ijarah mempengaruhi peningkatan sebesar 0.094 terhadap ROA.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Profitabilitas

### *Abstract*

*This study aims to determine the effect of Murabahah, Mudharabah and Ijarah financing on the Profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. This type of research uses quantitative research with a research approach, namely correlational research. The results of this study indicate that Murabaha financing has a positive and significant effect on ROA, Mudharabah financing has a positive and significant effect on ROA, and Ijarah financing has a positive and significant effect on ROA. Mudharabah, murabaha and ijarah financing are included in the tijarah contract used in commercial transactions (profit oriented). In accordance with the concept of profitability, that one that affects the profitability of a bank is the financing disbursed by a bank. If the level of financing is high, then profitability will increase. So it can be concluded that the higher the level of murabahah, mudharabah and ijarah financing, the level of profitability (ROA) will increase. Based on the results of the Adjusted r Square analysis (Coefficient of Determination) it shows that murabahah, mudharabah and ijarah financing affect ROA of 29% while the other 71% is influenced by other variables that have not been studied. The results of multiple linear regression analysis show that if there is any increase in murabahah financing, it will affect an increase of 0.199 to ROA, mudharabah financing affects an increase of 0.292 to ROA while ijarah financing affects an increase of 0.094 to ROA.*

*Keywords:* Murabahah Financing, Mudharabah, Ijarah and Profitability

## PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Keberadaan sektor perbankan memiliki peran penting disebabkan perbankan itu sendiri selaku lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan kembali, serta melakukan jasa keuangan lainnya.

Perkembangan bank syariah di Indonesia setelah beberapa waktu terus berkembang. Saat ini perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini jelas akan mempengaruhi keinginan masyarakat Indonesia untuk menggunakan jasa bank

syariah dan meningkatkan tugas bank syariah dalam mengimplementasikan sistem keuangan dan stabilitas ekonomi nasional. (Safitri, 2019). Seiring dengan perkembangan dalam dunia perbankan, keberadaan Bank Syariah tidak hanya dituntut dari segi kuantitasnya tapi juga segi kualitasnya. Dengan adanya peningkatan dari segi kualitas maka tentunya Bank Syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas yang dicapai oleh sebuah bank syariah dapat dilihat dari kemampuan profitabilitas bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan. (Anshori, 2006).

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin nampak positif, hal tersebut didukung oleh adanya peraturan (regulasi) dari pihak berwenang yang dapat semakin menguatkan keberadaan perbankan syariah yang bergerak berdasarkan asas Syariah (Samsul & Ismawati, 2020:68). Seiring berjalannya waktu terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah dan meningkatkan peran bank syariah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional (Safitri, 2019: 1). Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab (Nurhadi, 2018: 15).

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, "Penyediaan dana tidak hanya dalam bentuk kredit, tapi dapat pula berbentuk pembiayaan syariah. "Pembiayaan juga merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank termasuk juga bank syariah. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank maka akan membuat profitabilitas bank tersebut semakin meningkat. Jika suatu bank memiliki profitabilitas yang baik maka akan semakin mendapatkan kepercayaan baik dari nasabah ataupun publik. Oleh karena itulah analisis pengaruh pembiayaan dapat digunakan untuk mengukur sebagaimana baik profitabilitas bank tersebut.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam perbankan syariah melalui pembiayaan terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: pertama, pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. Kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli berdasarkan akad murabahah, salam dan istisna'. Ketiga, pembiayaan dengan menggunakan prinsip

sewa berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Produk pembiayaan yang penulis gunakan pada penelitian kali ini adalah pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah.

Selain itu, dalam penentuan tingkat kesehatan bank, pihak Bank Indonesia lebih mengutamakan penilaian terhadap ROA dikarenakan Bank Indonesia lebih mengutamakan tingkat profitabilitas yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas (Paulin & Wiryo, 2015: 177). Penggunaan rasio ini untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola aset yang tersedia untuk menghasilkan laba dalam pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Ijarah. Sehingga rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *Return On Asset* (ROA) yaitu tingkat pengembalian aset bank.

Salah satu sumber utama untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan bank syariah dengan melihat laporan tahunannya. Laporan tahunan merupakan cara untuk memaparkan kinerja financial dan non-financial dari bank-bank Islam (Muhammad, 2014: 80). Untuk melihat kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu, sehingga memberikan hasil terkait dengan tingkat efektifitas manajemen dalam melakukan kegiatan operasional dapat diukur dengan tingkat profitabilitasnya yang diindikatori dengan Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) dari perbankan menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui aset yang dimilikinya. Return On Asset (ROA) juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya (Marginingsih, 2018: 75).

## TINJAUAN TEORI

### 1. *Shariah Enterprise Theory*

Sharia enterprise theory merupakan teori nilai pengembangan yang didalamnya mengandung nilai-nilai keislaman. Enterprise theory pada mulanya hanya melingkupi aspek social dan pertanggungjawaban (Triuwon, 2019). Kemudian dilakukan pengembangan guna lebih mendekatkan lagi dengan Syariah, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan istilah Sharia Enterprise Theory (SET) (Triuwono, 2019).

Sharia enterprise theory pada dasarnya mendekatkan agar segala bentuk putusan dan tindakan yang diambil dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman yang kaffah. Jika kemudian diintergrasikan dengan permasalahan pembiayaan teori ini menekankan agar penyelesaian masalah

tersebut dilakuka dengan pendekatan nilai-nilai islam. Secara umum Syariah Enterprise Theory ini berisi tiga nilai penting, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Pertanggungjawaban kepada manusia dan pertanggungjawaban kepada institusi dan lambaga. Dalam hal ini pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Syariah, bank Syariah tetap bisa memperoleh keuntungan tanpa adanya unsur riba. Dalam akad-akad pembiayaan yang diterapkan pada bany Syariah seperti murabahah, mudharabah dan ijarah, setelah kedua pihak meraih kesepakatan maka mereka sudah berjanji dan harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah dan kepada pihak lain yang bersangkutan. Jika salah satu pihak tersebut melanggar akad mereka harus bertanggungjawab untuk menerima sanksi/denda yang telah disepakati di awal akad.

## 2. Bank Syariah

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prnsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syaria dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Muhammad, 2005: 1).

## 3. Pembiayaan

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Definisi lain mengungkapkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan yang berupa penyediaan uang atau barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, yang didasari prinsip Syariah yaitu Mudharabah dan Murabahah (Supriyadi, 2004; 59).

## 4. *Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak yang pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pihak pengelola saham (Antonio, 2001: 25).

Pembiayaan Mudharabah adalah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

### **5. *Pembiayaan Murabahah***

Murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu (Al-Hadi, 2017: 54). Dalam definisi lain murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2016: 113).

Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah sipenjual memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Pembiayaan Murabahah adalah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

### **6. *Pembiayaan Ijarah***

Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.


Pembiayaan Ijarah adalah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

### 7. Profitabilitas Bank Syariah

Menurut (Kasmir 2019: 198) Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA. ROA menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Romdhoni & Yozika, 2018).



Gambar 1: Kerangka Pikir

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, Penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat diolah dan dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2015: 38). Penelitian ini merupakan bentuk penelitian korelasional (Correlational Research) yaitu tipe penelitian yang berfungsi untuk mendeteksi sejauh mana keterkaitan variabel-variabel pada suatu faktor yang berkaitan atau dengan faktor lain berdasarkan koefisien korelasi (Faenkel & Wallen, 2008: 328). Penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta intraksinya dengan lingkungan. Subjek yang diteliti adalah laporan keuangan dari perusahaan bank syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan melalui website resmi tahun 2016 – 2020.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, khususnya informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti (Kuncoro, 2009: 145). data ini telah dikumpulkan dan diberikan dengan sengaja oleh pihak khusus atau secara tidak langsung dari sumber utama (bank). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan untuk mendapatkan proporsi keuangan dari bank umum syariah yang menjadi objek eksplorasi sebagai distribusi dengan jangka waktu lima tahun, dimulai dari tahun 2016-2020. Informasi tersebut berupa laporan keuangan, jurnal, buku dan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian dan dapat diperoleh dari [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) atau dari setiap situs bank syariah. Jadi informasinya adalah sebagai dokumentasi ataupun arsip.

## HASIL PENELITIAN

### Uji Asumsi Klasik

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yaitu analisis regresi yang mampu mengukur kekuatan hubungan antara variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen) yang lebih dari satu variabel (Ghozali, 2013;96). Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi



syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik syarat-syarat yang harus terpenuhi ialah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas dan heteroskedastiasitas.

### 1. Uji Normalitas

Tabel 1  
Hasil Uji Normalitas

<i>Test Statistic</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>
0.095	0.200

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Pada tabel 4.1 menunjukkan hasil uji one sample kolmogrov-smimovtest (K-S) dengan nilai 0.095 dengan tingkat signifikasi 0.200 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data residual terdistribusi normal.

### 2. Uji Multikolonieritas

Tabel 2  
Hasil Uji Multikolonieritas Uji Multikolinieritas

<b>Model</b>	<i>Tolerance</i>	<b>VIF</b>
Konstan		
<i>Murabahah</i>	0.181	5.529
<i>Mudharabah</i>	0.182	5.497
Ijarah	0.616	1.624

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel Murabahah 5.529, Mudharabah 5.497 dan ijarah 1.624. Nilai-nilai tersebut menunjukkan pada ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$ ), sedangkan nilai tolerance pada Murabahah adalah 0.181, mudharabah sebesar 0.182 dan ijarah adalah 0.616. Jadi

hasil uji di atas menunjukkan VIF <10 dan tolerance> 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
Konstan	1.000
<i>Murabahah</i>	1.000
<i>Mudharabah</i>	1.000
<i>Ijarah</i>	1.000

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas pengambilan keputusan didapatkan dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka model tersebut mengandung heteroskedastisitas dan tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variable independen lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak mengandung heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	B	Stand.Error
Konstan	6.804	2.009
Murabahah	0.199	0.068
Mudharabah	0.292	0.073
Ijarah	0.094	0.042

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2022

Hasil di atas maka dituliskan persamaan linier berganda  $Y = 6.804 + 0.199X_1 + 0.292X_2 + 0.094X_3 + e$ . Hasil persamaan tersebut menginterpretasikan sebagai berikut:

- a) Koefisiens X1 sebesar +0.199 menandakan setiap 1 nilai murabahah (X1) akan menambah nilai profitabilitas (Y) sebesar 0.199.
- b) Koefisiens X2 sebesar +0.292 menandakan setiap 1 nilai mudharabah (X2) akan menambah nilai profitabilitas (Y) sebesar 0.292
- c) Koefisiens X3 sebesar +0.094 menandakan setiap 1 nilai ijarah (X3) akan menambah nilai profitabilitas (Y) sebesar 0.094
- d) Konstanta sebesar 6.804 menandakan bahwa jika Murabahah (X1), Mudharabah (X2) dan Ijarah (X3) = 0 Maka Profitabilitas (Y) sebesar 6.804.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinansi R<sup>2</sup>

Tabel 5  
Hasil Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0.594 <sup>a</sup>	0.353	0.290	0.63729	1.253

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.290 yang berarti 29% variabel dependen (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel Murabahah, Mudharabah dan ijarah sedangkan 71% dijelaskan dengan faktor ataupun variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

### 2. Uji Statistik F

Tabel 6  
Hasil Uji Statistik F

Model	F	Sig.
<i>Regression</i>	5.634	0,003 <sup>b</sup>

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.003 atau kurang dari 5% (0.05). Nilai F-hitung sebesar 5.634 lebih besar dari nilai Ftabel 2.90 yang berarti bahwa H0 diterima maka ini membuktikan bahwa variabel murabahah, mudharabah dan ijarah berpengaruh secara simultan terhadap Return On Assets (ROA).

### 3. Uji Statistik t

Tabel 7  
Hasil Uji Statistik t

Model	B	T	Sig.
Konstan	6.804	3.387	0.002
<i>Murabahah</i>	0.199	2.904	0.007
<i>Mudharabah</i>	0.441	2.552	0.016
<i>Ijarah</i>	0.094	2.253	0.031

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka interpretasi dari hipotesis yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil uji t menunjukkan bahwa pada pembiayaan murabahah (X1) nilai signifikansi sebesar 0.007 lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0.05) sedangkan nilai t-hitung 2.904 lebih besar dari t-tabel 1.69552 maka hasil ini menginterpretasikan H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan dan positif.
- 2) Hasil uji t menunjukkan bahwa pada pembiayaan mudharabah (X2) signifikansi sebesar 0.016 menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.05) dan nilai t-hitung 2.552 lebih besar dari nilai t-tabel 1.69552 maka menginterpretasikan bahwa H0 ditolak. Dengan demikian hasil ini membuktikan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas bank syariah.
- 3) Hasil uji t menunjukkan bahwa pada pembiayaan ijarah (X3) nilai signifikansi sebesar 0.031 lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0.05) sedangkan nilai t-hitung 2.253 lebih besar dari t-tabel 1.69552 maka hasil ini menginterpretasikan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan dan positif.

## Pembahasan Penelitian

### 1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (ROA)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa pada pembiayaan murabahah nilai signifikansi sebesar 0.007 lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0.05) sedangkan nilai t-hitung 2.904 lebih besar dari t-tabel 1.69552 maka hasil ini menginterpretasikan  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa variabel murabahah berpengaruh signifikan dan positif dengan profitabilitas bank syariah. Hasil uji olah data di atas kita dapat mengatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah. Sehingga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah (jual beli) maka tingkat profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah maka akan semakin meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah yang diproyeksikan dengan Profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan pada penyaluran pembiayaan murabahah akan berdampak pada meningkatnya profit (keuntungan) pada bank syariah karena pembiayaan jenis murabahah (jual beli) merupakan pembiayaan dengan tingkat penyaluran terbesar mulai dari tahun 2016-2020.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2006:218) bahwa pengaruh atas pembiayaan murabahah mempunyai hubungan dengan tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh bank. Jadi hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah terdapatnya margin yang akan berdampak pada tingkat laba bersih. Semakin tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan maka semakin meningkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS).

Menurut Cut Faradilla, dkk (2017) Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dikareakan Murabahah termasuk pembiayaan yang paling diminati dan paling dominan di Bank Umum Syariah, ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan murabahah yang paling besar yaitu sebesar 88.83%. Sedangkan menurut Ismawati, dkk (2019) Realisasi pembiayaan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki volume terbesar pertama dalam

penyalurannya sesuai dengan data yang disajikan pada Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Realisasi pembiayaan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki volume terbesar pertama dalam penyalurannya sesuai dengan data yang disajikan pada Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu faktor peningkatan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan OJK pada tahun 2020 menunjukkan tingkat pendapatan pembiayaan Murabahah terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020, peningkatan pendapatan inilah yang tentunya akan berpengaruh kepada Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ismawati, dkk. (2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas” hasilnya, Cut Faradilah, dkk. (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian lain juga dilakukan oleh Nurawalunnisa (2017) tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Nurfajri & Priyanto (2019) menunjukkan hasil negatif dikarenakan profitabilitas dapat menurun disebabkan adanya resiko gagal bayar oleh nasabah. Semakin akad murabahah yang dilakukan, maka resiko gagal bayar juga akan semakin besar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah maka akan semakin meningkatkan tingkat profitabilitas pada bank umum syariah yang diproyeksikan dengan Profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan pada penyaluran pembiayaan mudharabah akan berdampak pada meningkatnya profit (keuntungan) pada bank syariah.

## **2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (ROA)**

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pembiayaan mudharabah menunjukkan bahwa pada pembiayaan mudharabah signifikansi sebesar 0.016 menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.05) dan nilai t-hitung 2.552 lebih besar dari nilai t-tabel 1.69552 maka

menginterpretasikan bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan demikian hasil ini membuktikan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil uji olah data di atas kita dapat mengatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah. Sehingga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka tingkat profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prasetyo (2011) bahwa salah satu tujuan dari prinsip ini adalah harga dari barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi bank syariah. Jadi hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keuntungan yang diperoleh pembiayaan mudharabah dari adanya bagi hasil (nisbah) yang akan meningkatkan laba bersihnya. Semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang disalurkan maka semakin meningkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena apabila pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.

Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, (Antonio, 2001: 95). Keuntungan atau nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah bersifat tidak pasti. Hal itu dikarenakan keuntungan atau nisbah bagi hasil ditentukan oleh Bank Umum Syariah sesuai dengan omset usaha yang diperoleh masing-masing bank. Meningkatnya usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pihak bank dan akan meningkatkan profitabilitas.

Menurut Nurfajri dan Priyanto (2019), pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dikarenakan bank mengelola pembiayaan mudharabah dengan baik sehingga kualitas pembiayaan baik dan meningkatkan pendapatan bagi hasil bank. Sehingga, hal tersebut mampu menunjukkan bahwa pengelolaan

modal pada Bank Umum Syariah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah mampu menghasilkan keuntungan bagi hasil yang optimal. Dengan pengelolaan dana yang optimal maka dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Sedangkan menurut Atika Septiani (2017) mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah memang seharusnya dapat meningkatkan profitabilitas bank umum syariah. Pengaruh positif dari pembiayaan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan telah maksimal, sehingga ROA yang didapatkan dari pembiayaan mudharabah akan meningkat. Ungkapan tersebut diatas didukung oleh data dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2020 yang diterbitkan OJK mencantumkan presentasi dari tingkat pengembalian dari pembiayaan Mudharabah ini berada pada 9-12%/tahun pada tahun 2016-2020, hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Anisya Dwi dan Rimi Gusliani yang menunjukkan adanya pengaruh negatif pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah dikarenakan pada pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan mudharabah (bagi hasil) kemungkinan masih belum optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Gemina & Supriyadi (2018) yang meneliti tentang “The Effect Of Murabahah, Mudharabah And Ijarah Earnings Upon The Profit Of Bank Syariah”, serta Nawawi, Nurdiansyah, & Qodliyah (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA)” menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian lain juga dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, dan Atika Septiani (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka akan semakin meningkatkan tingkat profitabilitas pada bank umum syariah yang diproyeksikan



dengan Profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan pada penyaluran pembiayaan mudharabah akan berdampak pada meningkatnya profit (keuntungan) pada bank syariah.

### 3. Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (ROA)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa pada pembiayaan ijarah dengan nilai signifikansi sebesar 0.031 lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0.05) sedangkan nilai t-hitung 2.253 lebih besar dari t-tabel 1.69552 maka hasil ini menginterpretasikan  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Dengan demikian hasil ini membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan ijarah dengan profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan hasil uji olah data di atas kita dapat mengatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah. Sehingga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan ijarah maka tingkat profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suwailem (2007) bahwa pembiayaan dengan prinsip ijarah, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan sewa ijarah (ujroh) yang nantinya bisa meningkatkan laba perbankan syariah. Jadi hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap tingkat laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin tinggi pembiayaan ijarah yang disalurkan maka semakin meningkat laba bersih pada Bank Umum Syariah (BUS).

Menurut Saputro (2019) Pembiayaan ijarah yang disalurkan oleh bank memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Kepastian pendapatan pada pembiayaan sewa akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang hendak diperoleh Bank Umum Syariah. Sedangkan menurut Pratama (2017) Pada prinsipnya, akad ijarah juga berpengaruh positif terhadap meningkatnya profitabilitas, karena apabila sewa ijarah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan sewa juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian diatas didukung dengan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2020 yang diterbitkan oleh OJK yang menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang diterima oleh pembiayaan ijarah sebesar 9-12% setiap tahunnya dengan total pendapatan kisaran 200-385 miliar rupiah tiap

tahunnya. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Nurfajri dan Priyanto (2018) mengatakan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena Pembiayaan ijarah masih jarang digunakan pada entitas-entitas syariah. Masih sedikit dari entitas-entitas syariah yang melakukan akad pembiayaan ini. Total dari pembiayaan ijarah juga termasuk pembiayaan dengan jumlah terendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Saputro (2019) yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Pratama (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas”, Putra (2018) meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016” menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan ijarah maka akan semakin meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah yang diproyeksikan dengan Profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan pada penyaluran pembiayaan ijarah akan berdampak pada meningkatnya profit (keuntungan) pada bank syariah.

Hal ini juga dapat dikarenakan pembiayaan ijarah yang disalurkan oleh bank dapat memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang tergolong Natural Certainly Contracts yang artinya menawarkan return yang tetap dan pasti. Kepastian pendapatan pada pembiayaan sewa akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang hendak didapatkan bank umum syariah.

#### **4. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (ROA)**

Berdasarkan hasil uji regresi secara simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.003 atau kurang dari 5% (0.05). Nilai F-hitung sebesar 5.634 lebih besar dari nilai Ftabel 2.90 yang berarti bahwa H0 diterima maka ini membuktikan bahwa variabel murabahah, mudharabah dan ijarah berpengaruh secara simultan terhadap Return On Assets (ROA).

Berdasarkan hasil uji data secara simultan menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima yang menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah dalam hal ini Return On Asset (ROA).

Menurut Triyuwono (2001) dalam Syariah Enterprise theory (SET) pada prinsipnya memberikan bentuk pertanggungjawaban utama sebuah usaha yaitu kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada ummat manusia dan lingkungan alam. Konsekuensi dari nilai pertanggungjawaban tersebut akan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak. Dengan demikian, bank nasabah akan menjalankan peran dengan baik guna mendapatkan keuntungan bagi kepentingan bersama. Pembiayaan yang semakin meningkat yang didukung dengan pengawasan yang baik akan mampu mendukung peningkatan profitabilitas bank syariah, sehingga bank syariah perlu memperbaiki kualitas pembiayaan yang akan direalisasikan. Pembiayaan dengan kualitas yang baik dan pengembalian pembiayaan oleh nasabah bank yang berjalan dengan lancar dapat memberikan gambaran keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Akad pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah termasuk dalam akad tijarah digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersil (profit oriented). Sesuai dengan konsep profitabilitas, bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank (Putra, P., & Hasanah, M. 2018). Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan, profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk menilai suatu kinerja perusahaan (Harahap & Syafri, 2008).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah maka tingkat profitabilitas (ROA) semakin meningkat. Nilai positif pada pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah menunjukkan bahwa bank syariah menyalurkan pembiayaannya secara efektif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan bank syariah secara terus menerus dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Cut Faradilah, dkk. (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Putra (2018) meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016” yang

menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, mudharabah dan ijarah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data yang memberikan hasil penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil penelitian ini Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang berarti jika pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* maka akan semakin meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah yang diproyeksikan dengan Profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan pada penyaluran pembiayaan *murabahah* akan berdampak pada meningkatnya profit (keuntungan) pada bank syariah karena pembiayaan jenis *murabahah* (jual beli) merupakan pembiayaan dengan tingkat penyaluran terbesar mulai dari tahun 2016-2020.
- b. Berdasarkan hasil penelitian ini Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang berarti jika pembiayaan *mudharabah* meningkat maka akan memberikan peningkatan terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* maka akan semakin meningkatkan tingkat profitabilitas pada bank umum syariah yang diproyeksikan dengan Profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan pada penyaluran pembiayaan *mudharabah* akan berdampak pada meningkatnya profit (keuntungan) pada bank syariah
- c. Berdasarkan hasil penelitian ini pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang berarti jika pembiayaan *Ijarah* meningkat maka akan memberikan peningkatan terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *ijarah* maka akan semakin meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah yang diproyeksikan dengan Profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan pada penyaluran pembiayaan *ijarah* akan berdampak pada meningkatnya profit (keuntungan) pada bank syariah.

d. Berdasarkan hasil uji regresi secara simultan menunjukkan pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang berarti jika pembiayaan murabahah mengalami peningkatan maka akan memberikan peningkatan profitabilitas bank syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah maka tingkat profitabilitas (ROA) semakin meningkat. Nilai positif pada pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah menunjukkan bahwa bank syariah menyalurkan pembiayaannya secara efektif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan bank syariah secara terus menerus dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer Edisi 1, Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta. 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bawono, A. *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Faradila, dkk. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Magister Akuntansi*, No.3, 2017: h. 10-18.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*, 2000.

- Fitriani, dkk. “*Analyzing Factors that Influence Syariah Commercial Bank Financial Performance in Indonesia Based on Syariah Enterprise Theory (SET) Perspective*”. *Jurnal Akuntansi*22, No. 02, 2018: h. 192-209.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- . *Aplikasi Analisis Multivariate: Dengan Program IBM SPSS 25*, 9th edn Semarang: UNDIP, 2018.
- . *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2016
- Hariyani, Diah Santi. “*Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Roe) Pada Bank Bni Syariah*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*18, No.1, 2016: h.1-15.
- Karim A. Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . A. Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kasmir & Jakfar. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lestari dan Cahyono, “*Benarkah Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Terhadap Profitabilita*”. *Jurnal Ekonomi Islam*2, No.2, 2019: h. 72-78.
- Marginingsih, Ratnawaty. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*.” *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1, 2018: h. 74-85
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UMP APM YKPN, 2005.
- . *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Nawawi, dkk. “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang*”. *Jurnal Ekonomi Syariah*3, No. 2, 2018: 96-104.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Edisi I Cet. V, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Nurawalunnisa. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (Bank Syariah Mandiri)”. *Ekonobis*3, No.1, 2017: h. 21-28.
- Nurfajri dan Priyanto. “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Monex*8, No. 2, 2019.: h. 1-18.
- Nurhadi. “*Pembiayaan dan Kredit Di Keuangan*”, *Jurnal; Islamic Banking and Finance*1, No.2, 2018: h. 14-24.
- Paulin, O., & Wiryono, S. a. *Determinants of Islamic Bank’s Profitability in Indonesia for 2009–2013*. *Journal of Business and Management* 4, No.1, 2015: h. 175-185.
- Safitri, Anggi. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah dan BPRS di Indonesia (Tahun 2013– 2017)*, 2019.
- Samsul & Ismawati. “*Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk–Produk Perbankan Syariah*”, *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*4, No. 1, 2020: h. 67-78.
- Supriyadi dan Ismawati. *Implementasi Prinsip–Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*”, Vol. 3, No. 1. 2020: h.41-50.
- Supriyadi, Ahmad. “*Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*”. *Jurnal Al-Mawarid*. Edisi XI, 2004: h.58-75.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, 2008.